



*Gubernur Kepala Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR : 45 Tahun 1992

KETENTUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN DALAM  
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan air limbah dengan sistem perpipaan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan;
- b. bahwa untuk menangani pelayanan air limbah dimaksud butir a di atas telah didirikan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL JAYA);
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD PAL JAYA perlu dibukukan lingkup pengelolaan air limbah;
- d. bahwa sebagai landasan pedoman kerja perusahaan daerah tersebut di atas dan dalam rangka pengelolaan air limbah sistem perpipaan di wilayah DKI Jakarta, maka perlu ditetapkan ketentuan pengelolaan air limbah sistem perpipaan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan 1926 (Stbl. 1926 No. 226);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha bagi umum;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/VII/77 tentang Pengawasan Polusi atas Air dan Badan-badan Air;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 20/SK/1/1986 tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dalam pengendalian rencana industri terhadap lingkungan hidup;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1346 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Limbah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang Peruntukan dan Baku Mutu air sungai serta Baku Mutu air limbah di DKI Jakarta.

